

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 7, Agustus 2025, P. 163-167

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16997027>

Analisis Judi Online Dalam Perspektif Filsafat Politik Thomas Hobbes

Insania Cahya Nuraini

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: sanniacahya07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filosofis praktik judi online dalam pandangan filsafat Thomas Hobbes, khususnya dalam pandangannya mengenai sifat dasar manusia, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*studi research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku judi online mencerminkan kondisi *state of nature* yaitu keadaan alamiah, dimana manusia bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya tanpa kontrol hukum yang efektif. Judi online menggambarkan kegagalan negara sebagai *leviathan* dalam menertibkan masyarakat dalam hal digital, sehingga melemahkan kontrak sosial. Karena jika sudah kecanduan judi online macam kriminalitas hingga kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya itu mental juga terserang. Dalam pemikiran Hobbes manusia adalah makhluk yang rasional yang terdorong oleh rasa takut dan hasrat mempertahankan diri serta ambisi terhadap kekuasaan. Dapat dipahami bahwa menurut Hobbes kesadaran manusia terbentuk dari kesadaran utilitarian, bukan moral, sehingga perlu rancangan untuk menciptakan ketakutan terhadap pelanggaran, bukan hanya himbauan etis.

Kata Kunci: Thomas Hobbes, Judi Online, Kontrak Sosial

Abstract

This study aims to analyze the philosophical practice of online gambling in the view of Thomas Hobbes' philosophy, particularly in his view of human nature. This study uses a qualitative research method based on literature study (research study). The results of this study show that online gamblers reflect the state of nature, which is a natural state where humans act based on their personal interests without effective legal control. Online gambling illustrates the failure of the state as a leviathan to regulate society in the digital realm, thereby weakening the social contract. This is because online gambling addiction can lead to criminality and domestic violence, not to mention mental health issues. In Hobbes's view, humans are rational beings driven by fear, the desire to preserve themselves, and ambition for power. It can be understood that, according to Hobbes, human consciousness is formed from utilitarian consciousness, not moral consciousness, so it is necessary to design measures to instill fear of violations, not just ethical appeals.

Keywords: Thomas Hobbes, Online Gambling, Social Contract

PENDAHULUAN

Maraknya fenomena judi online tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi digital yang memudahkan munculnya berbagai aktivitas ilegal di ruang siber. Judi adalah permainan yang melibatkan penggunaan uang maupun benda sebagai taruhan, dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan jumlah uang yang dimilikinya sebelumnya. Namun seiring berkembangnya zaman permainan judi ini marak dimainkan secara online menggunakan handphone maupun alat elektronik lainnya.¹ Studi di Indonesia menunjukkan bahwa judi online menimbulkan dampak sosial ekonomi dan juga psikologis, tidak bisa dipungkiri bahwa judi online menimbulkan peningkatan kriminalitas, kerusakan ekonomi dan gangguan kesehatan mental dan tentunya melemahkan nilai-nilai sosial terutama di kalangan remaja dan masyarakat awam.²

Meninjau pemikiran Thomas Hobbes, ia hidup di era kekacauan politik Inggris abad ke-17, dimana maraknya konflik yang mengharuskan untuk memikirkan ulang tentang hakikat negara dan manusia. Ia berpendapat jika tidak ada otoritas yang memegang kekuasaan maka manusia akan terus menerus hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Leviathan membantu Penegakan hukum terhadap judi online dinilai lemah dan tidak efektif, karena kurangnya literasi digital aparat, regulasi yang belum responsif dan

¹ Kadek Tina Widhiatanti and David Hizkia Tobing, "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review," *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, no. 1 (2024): 91, <https://doi.org/10.36080/djk.2759>.

² Suwito, "Dampak Hukum Dan Sosial Dari Judi Online Di Indonesia: Tantangan Dalam Penegakan Hukum," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 1 (2024): 82–90, <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i1.623>.

formalitas dalam pengusutan.³ Dalam konteks digital, terutama kasus judi online, kita bisa melihat adanya kemiripan dengan kondisi keadaan ilmiah “manusia bertindak atas dasar kepentingannya sendiri, tanpa kendali. Dari penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena judi online berdasarkan asumsi Hobbes bahwa manusia secara alami motivasinya egois, dan mencari keuntungan yang instan. Penelitian terkait judi online sudah banyak dikaji. Kebanyakan kajian bersifat normatif, pemetaan regulasi dan tentang dampak-dampak sosial-ekonomi.⁴ Tulisan ini berusaha menawarkan pembaharuan dengan menganalisis karakter dasar dari praktik judi online dalam kerangka sifat dasar manusia menurut Hobbes. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana judi online dipahami dalam kerangka pemikiran Thomas Hobbes mengenai sifat dasar manusia dan tatanan sosial.

Dalam kerangka filsafat politik Thomas Hobbes, situasi ini dapat diinterpretasikan sebagai kembalinya masyarakat pada kondisi *state of nature*, dimana individu bertindak semata demi kepentingan pribadi tanpa kendali hukum yang efektif.

KAJIAN TEORI

a. Filsafat Politik Thomas Hobbes

Thomas Hobbes adalah filsuf politik Inggris yang terkenal dengan karyanya yaitu *Leviathan* dalam bukunya, Hobbes menekankan pentingnya kekuasaan politik yang kuat untuk menghindari kekacauan sosial. Hobbes percaya bahwa pada dasarnya manusia memiliki dorongan ketakutan, ambisi atas kekuasaan dan persaingan. Jika manusia tidak diatur mungkin saja akan memunculkan konflik permanen selama hidupnya.⁵ Manusia dalam keadaan alamiah hidup dalam situasi yang tidak aman, penuh ketakutan dan mudah terjatuh ke konflik, ini disebabkan adanya dorongan untuk mempertahankan diri dan mengejar kepentingan pribadi. Kondisi ini dalam filsafat Thomas Hobbes disebut dengan *state of nature* (status alamiah), ini terjadi sebelum adanya pemerintahan yang mengatur. Manusia menyerahkan haknya kepada negara demi keamanan, yang disebut dengan kontrak sosial, dan ada yang namanya *leviathan*, yaitu otoritas yang digunakan untuk menertibkan masyarakat.⁶

b. Judi Online sebagai Fenomena sosial dan politik

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui digital dan koneksi internet. Bentuk-bentuknya meliputi, taruhan barang virtual, maupun game yang berbasis taruhan.⁷ Dampak sosial yang familiar terjadi adalah kecanduan untuk terus bermain judi online, meningkatkan kasus kriminal jika kalah dalam taruhan. Banyak kasus kriminalitas seperti perceraian, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kecanduan judi online. Secara hukum, UU ITE dan KUHP telah mengatur risiko untuk pemain, namun penegakan hukum masih lemah, sehingga secara tidak langsung merusak citra hukum. Jika dilihat dari sisi politik, negara menghadapi dilema, bila mana negara membatasi terlalu ketat akan dituduh mengingkari demokrasi dalam kebebasan berekspresi. Namun jika dibiarkan tentunya perlahan masyarakat akan terparap kehancuran. Maka jika ini terjadi menurut Hobbes, tidak berfungsi nya tanda-tanda *leviathan*.⁸

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian untuk artikel ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode studi kepustakaan (*library research*) fokus utama bukan pada penelitian lapangan tetapi analisis konseptual terhadap fenomena sosial yang dihubungkan dengan pemikiran filsafat politik yang digagas oleh Thomas Hobbes. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam melalui analisis interpretasi data. Sedangkan proses pengumpulan data menggunakan Teknik studi pustaka (*library research*), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data melalui

³ Nisa Amalina Adlina, “Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi Dan Implementasi,” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. November 2024 (2025): 197–208.

⁴ Widhiatanti and Tobing, “Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review.”

⁵ Daya Negri Wijaya, “Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan Jhon Locke,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 2 (2016): 183–93.

⁶ H U N CHUNG, “Hobbes’s State of Nature: A Modern Bayesian Game-Theoretic Analysis,” *Journal of the American Philosophical Association* 1, no. 3 (2015): 485–508, <https://doi.org/10.1017/apa.2015.12>.

⁷ Widhiatanti and Tobing, “Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review.”

⁸ Ferdian Atma Wijaya, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 319–29, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4474>.

studi pustaka selain menggunakan buku-buku, dalam artikel ini juga melakukan internet searching guna untuk mendapatkan jurnal-jurnal ilmiah yang bisa dijadikan referensi dalam penyusunan artikel penelitian ini, serta mendapatkan teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu, dan pendapat-pendapat yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Judi online sebagai Cermin Keadaan Alamiah (State of Nature)

Konsep *state of nature* dalam filsafat Thomas Hobbes menggambarkan suatu kondisi awal manusia sebelum adanya negara dan hukum. Dimana dalam keadaan ini tidak ada otoritas yang mengatur, tidak ada hukum yang mengikat dan setiap individu bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri. Sehingga menyebabkan kehidupan manusia itu dihantui rasa takut, rasa saling mencurigai dan konflik terus-menerus. Hobbes menyebut kondisi ini dengan istilah *Bellum omnium contra omnes* yang berarti perang semua melawan semua, ini kondisi dimana setiap orang merasa bahwa orang lain adalah ancaman disebabkan tidak ada jaminan perlindungan yang stabil.

Dalam kondisi ini manusia sulit berdamai, karena saling mempertahankan diri dari rasa cemas akan serangan maupun penipuan. Dari semua masalah ini Thomas Hobbes mengajukan solusi berupa kontrak sosial (kesepakatan antar manusia untuk menyerahkan kebebasan mereka pada satu kekuasaan) atau disebut dengan leviathan.¹⁰

Perilaku pemain judi online sebagai manifestasi *homo homini lupus*, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, ini menandakan bahwa manusia seringkali mencari keuntungan sendiri. Thomas Hobbes melihat manusia sebagai makhluk hidup yang bertindak berdasarkan kepentingan sendiri, sehingga menyebabkan manusia cenderung bertindak sebagai serigala bagi seesamanya.¹¹ Dalam dunia online, hal ini menggambarkan adanya interaksi anonim tanpa pengawasan ketat dan pemain bersaing untuk meraih keuntungan sebesar mungkin tanpa peduli dampak terhadap orang lain. Dalam sistem perjudian memanfaatkan bias kognitif dan ketidakpastian, dan menciptakan arena yang kompetitif dan juga manipulatif. Dalam sistem judi online, memanfaatkan ketidakpastian sebagai alat untuk mempertahankan ketertarikan pemain. Namun jika kita telusuri dalam perjudian online, seperti yang dijelaskan sebelumnya, judi online menciptakan arena yang kompetitif dan manipulatif. Dalam kerangka pemikiran Thomas Hobbes, ini menegaskan perlunya kehadiran Leviathan digital, untuk bisa mengatur aktivitas, dimana manusia harus memiliki otoritas pengatur dunia maya. Menurut kontrak sosial yang digagas Thomas Hobbes leviathan bertujuan untuk menjamin perlindungan individu melalui kesepakatan sosial, sehingga terhindar dari konflik yang mengancam stabilitas hidup bersama. Maka kontrak sosial ini berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi otoritas yang mengatur dan menjaga masyarakat.¹²

Tidak jauh berbeda dengan ruang digital, dimana pengguna internet seringkali bertindak tanpa batas disebabkan belum ada kesadaran kolektif atau kontrak sosial digital yang kuat. Maka disinilah pentingnya kehadiran leviathan digital, ini makna kiasan dimana adanya otoritas yang sah dalam dunia maya untuk menegakkan tatanan dan melindungi individu dari eksploitasi digital dan mencegah munculnya konflik yang disebabkan oleh kebebasan digital tanpa tanggung jawab. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat 2023, banyak pelaku judi online berasal dari kalangan masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi, dan melihat bahwa judi online ini sebagai jalan pintas meraih kesuksesan instan. Nah dari isinilah dorongan alamiah manusia untuk bertahan hidup bercampur dengan hasrat untuk memperkaya diri, konflik dan penderitaan sosial. Nah sebagaimana kontrak sosial dalam negara membatasi kebebasan, maka leviathan digital berfungsi untuk membatasi kebebasan berinternet. Ya, tanpa pengawasan negara yang efektif, maka ruang digital berubah menjadi arena perang melawan semua.

b. Kegagalan Kontruksi Sosial dalam Konteks Judi Online

Pemikiran Hobbes menggambarkan bahwa lahirnya negara berasal dari kontrak sosial yang dibuat manusia. Kontrak sosial bertujuan untuk melindungi warga dari ancaman dan kekacauan. Namun ketika

⁹ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.

¹⁰ CHUNG, "Hobbes's State of Nature: A Modern Bayesian Game-Theoretic Analysis."

¹¹ Agi Pratama et al., "Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Filsafat Sosial Thomas Hobbes," *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 517–23.

¹² Agrindo Zandro, "Negara Leviathan Dan Kontrak Sosial Hobbes: Membentuk Hidup Bersama Dalam Pluralitas Masyarakat," *AGRAPANA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 3 (2024): 122–36.

negara tidak mampu menertibkan aktivitas ilegal seperti judi online, maka kepercayaan masyarakat terhadap kontrak sosial melemah. Negara dianggap gagal menjalankan peran sebagai penjaga ketertiban. Kita melihat bahwa fenomena judi online memperlihatkan bahwa negara telah gagal menjalankan kontrak sosial tersebut dalam ruang digital. Jika situs judi telah beredar dan masyarakat mulai kecanduan bahkan hingga tindakan kriminal terjadi maka negara dianggap tidak hadir secara efektif, dan menandakan bahwa kesepakatan antara rakyat dan negara untuk saling melindungi dan saling menguntungkan tidak berjalan. Sebagaimana yang ditulis oleh Suwito (2024) penegakan hukum terhadap pelaku judi online masih lemah, selain itu banyak situs yang tidak ditangani secara sistematis karena pusatnya diluar negeri sehingga terdapat kesulitan dalam pemantauan. Dalam hal ini menambah kesan bahwa negara tidak mampu melindungi warganya secara digital dan memunculkan kekecewaan dan ketidakpercayaan.¹³ Thomas memandang situasi ini berbahaya jika negara tidak bisa menjamin keamanan dan ketertiban, maka rakyat juga akan kembali merasa bahwa mereka harus menjaga diri dari situasi tersebut. Maka kontrak sosial perlu diperbaharui dan diperkuat secara digital.

c. Analisis Kesadaran Individu menurut Thomas Hobbes

Thomas Hobbes memandang manusia sebagai makhluk yang rasional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Meyers (2013), ia menegaskan bahwa menurut Hobbes, nilai moral dan hukum muncul karena keduanya mendukung kelangsungan hidup manusia, bukan karena kebaikan mutlak. Jadi pada intinya bukan kesadaran moral yang mengarahkan tindakan manusia, melainkan dorongan naluri untuk bertahan hidup dan memperoleh keamanan. Dalam *Leviathan*, Hobbes menyatakan bahwa hampir semua tindakan manusia yang memaksa mengikuti kontrak sosial berakar pada ketakutan akan kekerasan dan kematian.¹⁴

Analisisnya, Hobbes melihat kesadaran manusia bukanlah kesadaran moral yang tinggi, tetapi kesadaran instrumental yang diarahkan pada kepentingan diri. Kesadaran ini mendorong individu untuk menghindari ancaman baik itu ancaman fisik, ancaman sosial, maupun ketidakpastian. Jadi, begitu rasa aman itu merasa terganggu, maka manusia akan terdorong untuk bertindak demi perlindungan diri, termasuk melalui pembentukan negara dan kontrak sosial. Sebagaimana yang Meyers jelaskan, kesadaran mendorong tindakan manusia, dan alat hukum dipahami sebagai alat untuk melindungi diri. Dalam perjudian online, kesadaran ini nampak ketika individu tetap melakukan taruhan walaupun tahu risiko dan hukumannya. Mereka taruhan dengan berharap akan mendapatkan keuntungan yang cepat tanpa memperhitungkan kepatuhan hukum. Maka, pada intinya menurut Hobbes kesadaran manusia bersifat rasional dan utilitarian yang berarti bertindak berdasarkan logika untung rugi dalam konteks keinginan untuk bertahan hidup. Maka regulasi dan penegakan hukum harus dirancang agar menciptakan ketakutan terhadap pelanggaran, sehingga kesadaran ini diarahkan pada kepatuhan sosial, bukan pencarian nilai cepat tanpa pertimbangan norma.

SIMPULAN

Judi online dipahami sebagai perwujudan kondisi alamiah manusia yang cenderung egois, dimana manusia bertindak atas dasar kepentingan pribadi tanpa kendali hukum. Dalam filsafat Thomas Hobbes, ia menegaskan pentingnya peran negara sebagai *leviathan* yang harus hadir secara kuat dan efektif. Meningkatkan literasi digital dan memperkuat pengawasan teknologi untuk menjalankan kontrak sosial. Kegagalan negara dalam mengontrol judi online menunjukkan lemahnya pengawasan. Judi online menggambarkan ketidakmampuan negara dalam menjaga ketertiban pada ruang digital. Ketika individu telah kecanduan judi online, konsekuensinya bisa sangat serius, mulai dari meningkatnya tindak kriminal hingga terjadi kekerasan serta gangguan kesehatan mental. Menurut Hobbes, manusia cenderung bersifat utilitarian daripada mengedepankan moral, jadi lebih mengedepankan pada orientasi keuntungan dan penghindaran bahaya, bukan pada nilai kebaikan.

REFERENSI

Adlina, Nisa Amalina. "Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi Dan Implementasi." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. November 2024 (2025): 197–208.

¹³ Suwito, "Dampak Hukum Dan Sosial Dari Judi Online Di Indonesia: Tantangan Dalam Penegakan Hukum."

¹⁴ C D Meyers, "Hobbes and the Rationality of Self-Preservation: Grounding Morality on the Desires We Should Have," *The European Legacy* 18, no. 3 (June 1, 2013): 269–86, <https://doi.org/10.1080/10848770.2013.774987>.

- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.
- CHUNG, H U N. "Hobbes's State of Nature: A Modern Bayesian Game-Theoretic Analysis." *Journal of the American Philosophical Association* 1, no. 3 (2015): 485–508. <https://doi.org/10.1017/apa.2015.12>.
- Daya Negri Wijaya. "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan Jhon Locke." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 2 (2016): 183–93.
- Ferdian Atma Wijaya. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 319–29. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4474>.
- Meyers, C D. "Hobbes and the Rationality of Self-Preservation: Grounding Morality on the Desires We Should Have." *The European Legacy* 18, no. 3 (June 1, 2013): 269–86. <https://doi.org/10.1080/10848770.2013.774987>.
- Pratama, Agi, Radea Yuli, A Hambali, Jurusan Aqidah, Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Sunan Gunung, and Djati Bandung. "Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Filsafat Sosial Thomas Hobbes." *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 517–23.
- Suwito. "Dampak Hukum Dan Sosial Dari Judi Online Di Indonesia: Tantangan Dalam Penegakan Hukum." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 1 (2024): 82–90. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i1.623>.
- Widhiatanti, Kadek Tina, and David Hizkia Tobing. "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review." *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, no. 1 (2024): 91. <https://doi.org/10.36080/djk.2759>.
- Zandro, Agrindo. "Negara Leviathan Dan Kontrak Sosial Hobbes: Membentuk Hidup Bersama Dalam Pluralitas Masyarakat." *AGRAPANA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 3 (2024): 122–36.